

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah yang nyata dalam rangka pemerataan pendidikan adalah pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat”.

Bedasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerapkan sistem zonasi. Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan kelompok kerja kepala

sekolah. Saat Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2018, tetapi siswa yang diterima melalui sistem zonasi kualitasnya memiliki kemampuan belajar yang relatif rendah, berbeda dengan siswa yang diterima melalui jalur prestasi yang dimana siswa yang diterima melewati sistem zonasi lebih kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan.

Penerapan sistem zonasi ini merupakan upaya untuk menyamakan pendidikan dengan menghilangkan persepsi masyarakat tentang sekolah dan perguruan tinggi favorit yang notabene mahal dan hanya diperuntukkan bagi kelas menengah ke atas. Sedangkan masyarakat dari kelas bawah hanya dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri atau bahkan swasta. Dari asumsi tersebut, pemerintah berharap dengan adanya kebijakan ini memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dengan menerapkan sistem zonasi, diharap kualitas sekolahnya sama, sehingga tidak ada sekolah favorit yang memiliki kualitas yang sama, sehingga tidak menjadi sekolah unggulan. Penerapan kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi, memang memiliki pro dan kontra dalam banyak hal. Wilayah kota Magelang melaksanakan kebijakan sistem zonasi sebagai upaya pemerintahan mencapai keadilan layanan kota, peluang dan kualitas pendidikan. Selama ini Kota Magelang dinilai kurang optimal.

Aplikasi Penerimaan Mahasiswa baru (PPDB) sistem zonasi berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018 sesuai Permendikbud No.17 2017 tentang

penerimaan siswa baru (PPDB). Namun dalam aturan ini pasal 36 Penerapan Ketentuan Tentang Zonasi dan Sistem PPDB online dilakukan secara bertahap setiap daerah yang sudah siap. Karena Kota Magelang Jawa Tengah tahun ajaran 2017/2018 masih belum melaksanakan kebijakan sistem partisi dengan alasan belum siap, baru pada tahun ajaran 2018/2019 menerapkan kebijakan sistem zonasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 yaitu setiap wilayah harus zonasi.

Dengan diterapkan kebijakan sistem zonasi tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi PPDB dengan sistem zonasi di Kota Magelang yaitu:

1. Letak geografis spesifik yang terletak tepat di tengah wilayah Kabupaten Magelang.
2. Dari sudut sejarah Kota Magelang sebagai kota tua, dengan umur sekitar 1.113 tahun yang dulu menjadi salah satu pusat pemerintahan jaman Hinda-Belanda.
3. Saat indonseia merdeka, menjadi pusat pemerintahan kota sekaligus kabupaten magelang, sehingga saat itu beberapa sekolah didirikan di tengah keramaian kota magelang kondisi ini menjadikan jumlah sekolah menjadi banyak. (Kintan, 2021)

Apabila, dilihat dari jumlah penduduk, terlihat daya tampung antara jumlah sekolah dengan calon siswa saat ini menjadi kurang seimbang. Terdapat

7 SMP Negeri Kota Magelang yang terpusat di wilayah Utara dari 13 SMP yang ada di Kota Magelang, antara lain SMP N 1, 2, 3, 5, 9, 11 dan 13. Kepala Dinas bersama para Kepala Sekolah di Kota Magelang mengkaji bersama terkait zonasi dan menemukan hasil bahwa wilayah Utara yang terdapat 7 SMP tersebut jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk wilayah Selatan yang jumlah penduduknya lebih banyak. Satu zona Kota Magelang sebagai zona utama dan zona kedua dari luar Kota Magelang dengan menyesuaikan kondisi masing-masing seperti kondisi geografis dan kondisi calon siswa baru.

Tidak hanya pada SMP negeri, 20 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Magelang kekurangan siswa setelah PPDB melalui sistem zonasi tahun ajaran 2019/2020 dan juga disebabkan karena jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah SD Negeri di wilayah tersebut. 20 sekolah dasar tersebut belum memenuhi standart kuota minimal siswa, yakni 20-28 siswa. Beberapa diantaranya ada sekolah dasar yang terpenuhi sebanyak 11-15 siswa saja, sekolah-sekolah tersebut merata di tiga wilayah kecamatan di Kota Magelang. Sementara itu untuk SMP negeri, salah satu sekolah yang terdampak akibat banyak sekolah yang terpusat adalah SMP 1 Magelang yang ada di wilayah Kecamatan Magelang utara, yang berada pada satu wilayah dengan SMP N 2, 3, 5, 9 dan 13 Kota Magelang. Salah satu penyebab kekurangan calon murid ini karena memang sudah diterapkannya kebijakan sistem zonasi. Hal

satu dengan yang lain tidak merata. Selain itu, jumlah penduduk usia sekolah juga tergolong lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampung sekolah yang ada.

Untuk mengisi daya tampung calon siswa, SMP Negeri 1 Kota Magelang telah membuka pendaftaran tahap kedua, akan tetapi masih saja ada kekurangan calon siswa. Hal ini sesuai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara daring baik tingkat SD maupun SMP termasuk membuka pendaftaran kembali. Namun hal itu tidak begitu terlihat di Kota Magelang, karena masih tergolong kota kecil yang dilingkupi wilayah Kabupaten Magelang. Selain permasalahan tersebut, masih adanya keluhan atau aduan dari orang tua murid terkait dengan peraturan yang ada dalam kebijakan tersebut yaitu penerimaan peserta didik dengan jarak radius terdekat dari sekolah menyebabkan banyak siswa tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. Akibatnya siswa harus mencari sekolah lain yang berstatus swasta yang mana sekolah swasta tidak menerapkan sistem zonasi. Banyak orang tua murid yang memfavoritkan sekolah unggulan salah satunya adalah SMP Negeri 1 Kota Magelang yang hanya ada di wilayah Kecamatan Magelang Utara sehingga siswa dan orang tua murid yang tidak berada di wilayah tersebut tidak dapat bersekolah di sekolah tersebut kecuali menggunakan jalur prestasi yang hanya ada 15%. (Kintan, 2021)

Adapun masalah-masalah lain yang ditimbulkan yaitu menghadapi kemampuan murid dan perilaku murid. Seperti yang dialami sekolah unggulan yaitu SMP Negeri 1 Kota Magelang. Akibat adanya pemerataan ini, dulu sekolah favorit yang menerima murid-murid pintar dengan NEM tertinggi dan tidak kesulitan dalam menghadapi kemampuan muridnya karena dinilai sudah mampu mengikuti pelajaran dengan baik, sekarang muridnya menjadi beragam dengan kemampuan yang berbeda pula sehingga tenaga pendidik kesulitan dalam menghadapi murid tersebut. Keadaan ini menuntut kepada para guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat, padahal keterampilan yang dibutuhkan oleh guru dengan yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan di Kota Magelang.?
- 1.2.2 Apa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan sistem zonasi di Kota Magelang.?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas Pendidikan di Kota Magelang
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan dengan sistem zonasi di Kota Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.3.1 Manfaat Teoritis
Diharapkan kedepannya menambah pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca.
- 1.3.2 Manfaat Praktis
Dapat dimanfaatkan dan menjadi bahan rujukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan SMP Negeri 1 Kota Magelang.

1.4 Literature Review

NO	JUDUL	ISI	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN
1.	<i>Purwanti Dian, Irawati Ira, Adiwisastra Josy, 2019, Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan</i>	Kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 yang diperoleh hasil implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 jika diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih efektif dibandingkan dengan sistem zonasi tahun 2017/2018.	Pada penelitian ini membahas tentang peran pemerintah kota Magelang untuk membuat kualitas pendidikan semakin bagus, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan antara sistem zonasi tahun ajaran 2017/2018 dengan 2022
2.	<i>Alfian Alfian Muhammad, 2019, Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia</i>	Kebijakan dalam dunia pendidikan yang diimplentasikan secara nasional, dengan pengecualian tertentu, terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan,, tidak sekedar pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan, politik zonasi juga memberi peluang bagi pelaku pendidikan di level paling bawah untuk menginventarisasi masalah-masalah krusial sekaligus mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat secara selaras dan efektif.	Pada penelitan ini membahas Peran Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Magelang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang permasalahan sistem zonasi di Indonesia.

3.	<i>Andina Elga, 2017, Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta didik</i>	Sistem Zonasi menyebabkan berkumpulnya peserta didik dengan kemampuan yang beragam dalam satu sekolah, bahkan satu kelas. Mereka yang tidak berprestasi dan yang berprestasi dapat menjadi satu rombel, hal ini akan mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, untuk mendukung prestasi peserta didik, maka faktor lingkungan dan personal di atas perlu dikelola dengan baik	Pada penelitian ini membahas kualitas pendidikan di kota Magelang, sedangkan yang dibahas di penelitian sebelumnya ialah dampak psikososial bagi siswa
4.	<i>H. Ihwanuddin Pulungan, M. Pd, 2019, Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan</i>	Penentuan zonasi pada siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Penerimaan peserta didik baru pada dasarnya kurang tepat mengingat masyarakat Sayur Matinggi heterogen dari adat istiadat, sukudan agama, di mana ada adat Mandailing dan adat Batak Toba. Agama yang dianut masyarakat Sayur 60 % beragama Kristen dan 40 % beragama Islam, sehingga latar belakang adat dan agama ini sering dijadikan polemik dalam penentuan rombongan belajar, yakni harus dalam satu rombel itu satu agama dan satu adat.	Pada penelitian ini membahas tentang Peran sekolah dalam membentuk kualitas pendidikan di Kota Magelang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan yang tidak cocok menggunakan sistem zonasi.

5.	<i>Rihardi Ageng Satrio, Yusliwidaka Arnanda, 2020, Menakar Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Di Era Desentralisasi Pendidikan</i>	Melalui sistem zonasi ini dalam rangka pemerataan pendidikan yang harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Mutu pendidikan didapat dengan keluhan atas sosialisasi yang tidak memadai dari masyarakat perlu disikapi oleh pemerintah daerah dengan berbagai kanal/akses informasi dan juga ketersediaan informasi baik secara online maupun penyebaran melalui pamflet dan papan pengumuman. Perlunya dipetakan dampak dari sistem zonasi, apakah terdapat sekolah yang "sepi" dari siswa, karena di zona tersebut tidak banyak pemukiman penduduk, sehingga dapat dicarikan solusinya.	Pada penelitian ini membahas tentang efisiensi sistem zonasi untuk membuat kualitas pendidikan di Kota Magelang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang peran pemerintah dalam menangani sistem zonasi PPDB di era Desentralisasi pendidikan.
6.	<i>Nurlailiyah Aris, 2019, Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta</i>	Sekolah yang menerima murid dengan kemampuan rendah akan memberikan dua arah, positifnya paparan terhadap siswa berprestasi tinggi akan memotivasi murid, namun negatifnya siswa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran siswa berprestasi tinggi. Sedangkan sekolah yang menerima murid dengan kemampuan tinggi, positifnya adalah paparan terhadap lingkungan yang beragam akan mengstimulasi murid dan negatifnya siswa harus memperlambat pembelajaran mereka untuk mengakomodasi siswa lain.	Penelitian ini membahas tentang Peran sekolah dalam upaya meningkatkan Kualitas pendidikan di Kota Magelang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang perilaku siswa SMP di Yogyakarta.

7.	<i>Habiby Najib Wahdan, Fiatin Nur Saroh, 2019, Persepsi Masyarakat dan Dampak Sistem Zonasi Untuk Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Serengan Kota Surakarta</i>	Pelaksanakan PPDB sesuai JUKNIS Kota Surakarta. Namun, dalam kasus tertentu JUKNIS tersebut dimodifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Yakni, dalam kasus kekurangan siswa dalam memenuhi kuota rombongan belajar, maka Dinas Pendidikan mengeluarkan pengumuman untuk membuka pendaftaran jalur offline, dengan baik meskipun di lapangan masih ada masyarakat yang mencoba mendaftarkan anaknya di luar zona wilayahnya, dampak yang dirasakan masyarakat adalah sistem ini belum mampu memenuhi kuota rombongan belajar, berkurangnya semangat belajar siswa, dan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar sekolah belum efektif.	Pada penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah Kota Magelang untuk mengatasi masalah sistem zonasi PPDB sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang kurangnya sistem zonasi di Kota Surakarta untuk jenjang sekolah dasar.
8.	<i>Adinda Khairunisa dan Suyato, M. Pd., 2019, Dampak Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta</i>	Faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi antara lain: (1) jaringan internet tidak lancar sesuai harapan atau terkadang lambat. (2) kurangnya informasi yang dimiliki peserta didik dan orang tua peserta didik terkait aturan zona sekolah. (3) terkadang peserta didik masih ada yang kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran online, seperti kesalahan mengisi nama orang tua, alamat dan nilai. melalui sistem PPDB online. (4) peserta didik melakukan verifikasi pada waktu hari-hari terakhir verifikasi. (5) orangtua belum memilih sesuai dengan zona. (6) kebijakan Dinas yang tidak konsisten. (7) Masih adanya orang tua dan calon peserta didik dari luar daerah atau luar zona	Penelitian ini membahas tentang Peran sekolah membuat Kualitas pendidikan di Kota Magelang semakin bagus, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang penghambat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti membahas 3 konsep besar terkait dengan Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan di Kota Magelang.

1.5.1 Sistem Zonasi Sekolah

Zonasi berasal dari kata zona yaitu kawasan yang mempunyai fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Menurut KBBI zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan, dengan sistem zonasi khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu agar anak-anak terbaik tidak perlu mencari sekolah terbaik yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Zonasi menurut Babcock adalah pembagian wilayah yang menjadi beberapa kawasan dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkan lewat peraturan zonasi, pada prinsipnya bertujuan memisahkan pembangunan kawasan industri dan komersial dari kawasan perumahan. (Adiputral Rahardityo Antonius, Karsidi Rayik, Haryono Bagus, 2018)

Sistem zonasi ini merupakan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang mengharuskan sekolah Negeri untuk menerima semua calon peserta didik baru mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), dengan demikian dapat meminimalisir peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang akademik terkumpul di satu sekolah yang selama ini

disebut sebagai sekolah favorit. Sistem zonasi ini berlaku untuk tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas sederajat Negeri yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Rosdiana, 2017). (Adiputral Rahardityo Antonius, Karsidi Rayik, Haryono Bagus, 2018)

Sebelum diterapkannya sistem zonasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar murni (NEM). Hal ini mengakibatkan munculnya istilah sekolah favorit. Istilah inilah yang membuat para siswa baru berlomba-lomba untuk dapat masuk di sekolah yang dicap favorit tersebut sehingga berdampak negative bagi sekolah-sekolah yang kurang favorit akibat rendahnya siswa baru yang mendaftar dan akhirnya menjadi kekurangan murid (Rosdiana, 2017). (Adiputral Rahardityo Antonius, Karsidi Rayik, Haryono Bagus, 2018)

Zonasi merujuk pada pembagian wilayah, yang menjadi pertimbangan dalam sistem zonasi ini adalah daya tampung sekolah Negeri dengan jumlah peserta didik baru di satu wilayah tertentu yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Klasifikasi zonasi terdiri dari (a) Zona 1, (b) Zona 2, (c) di luar zona, batasan wilayah zonasi dimaksud adalah:

1.5.1.1 Zona 1 adalah wilayah kecamatan di tempat atau lokasi satuan pendidikan berada dan kecamatan lain berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik dalam maupun di luar kabupaten/kota/provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

1.5.1.2 Zona 2 adalah wilayah di luar zona 1 dan berada dalam satu kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

1.5.1.3 Luar zona adalah wilayah di luar ketentuan zona 1 dan zona 2 di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah.

Ketentuan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur sebagai berikut:

1.4.2.1 Penerimaan Peserta Didik Baru dalam zona 1 paling sedikit 50% dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari zona 2.

1.4.2.2 Penerimaan Peserta Didik Baru dalam zona 2 paling sedikit 40% dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada zona 1 melebihi batas minimal yang telah ditentukan.

1.4.2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) luar zona maksimal 10% dari daya tampung satuan pendidikan. Keseluruhan ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini, tidak berlaku untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Hanya untuk Sekolah Menengah Atas (Juknis PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Jateng Tahun Pelajaran 2018/2019).

1.5.2 Kualitas Pendidikan

Kata “mutu” sering digunakan secara silih berganti dengan “kualitas”. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu kepuasan penerima jasa pendidikan terhadap layanan pendidikan (Triatna, 2016: 51). Secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah

pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. (Tirza, 2016)

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri (Ismail, 2018). (Murdiana, 2018)

Dalam konteks penjamin mutu pendidikan, Sani (2015) menjelaskan bahwa mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. Kerangka filosofi pendidikan dalam pengembangan sekolah bermutu adalah kesesuaian input, proses, dan hasil sekolah dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal. Konsep mutu dalam pendidikan sering mengacu pada aspek utama yang terkait dengan pendidikan, yaitu: hasil belajar (*learning income*), belajar (*learning*), dan pembelajaran (*teaching*).

Capaian hasil belajar terdiri dari tiga komponen utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar yang sesuai dengan harapan, dapat diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan belajar (*learning*) dan pembelajaran (*teaching*) yang dapat terjamin mutunya. Oleh karena itu ukuran mutu dalam pendidikan adalah terkait dengan:

- Standar hasil belajar (*learning outcomes*) yang ingin dicapai,
- Standar layanan pendidikan (belajar dan pembelajaran),
- Standar pemenuhan kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap Pendidikan.
- Standar manajemen didukung sumber daya yang memadai.

1.5.3 Peran Pemerintah

Peran adalah kata dari akra kata bahasa Indonesia “peran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain (film), komedian dalam permainan makyong atau seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Padahal peran itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemain atau dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran didasarkan pada perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dengan status atau status mereka, peran adalah aspek dinamis dari lokasi atau statusnya. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain ketika menjalankan hak dan kewajibannya. Melaksanakan kewajiban berdasarkan statusnya, peran dan status tidak dapat dipisahkan karena dalam penerapannya tidak ada peran tanpa status, begitu pula sebaliknya tidak ada status tanpa status karakter. Peranan adalah tindakan seseorang dalam status tertentu dan dalam melaksanakan peran melibatkan bakat, keterampilan, kemampuan, dan talenta.

Istilah “Pemerintah” berasal dari bahasa latin “*Gubernaculum*” yang berarti “kemudi”, dalam bahasa Yunani “Keberman” yang artinya mengemudi kapal, dari bahasa Yunani inilah kemudian disalin ke bahasa Inggris “*Government*” yang berasal dari kata kerja *to govern* yang berarti perintah, walaupun masih ada isitilah lain yang *to order* maupun *to command*. *Government* berarti: pemerintah, pemerintahan, penguasa, wilayah/negara yang perintah, cara atau yang memerintah.

Peran Pemerintah menurut Musgrave (1984) adalah peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilitas. Peran alokasi adalah dengan mengusahakan agar alokasi sumber-

sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien karena sistem pasar yang tidak dapat menyediakan semua kebutuhan masyarakat. Peran distribusi sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan dengan menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya dengan menggunakan instrument pajak, jaminan sosial dan pelayanan public untuk mempengaruhi distribusi pendapatan. Sedangkan peran stabilitas dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara.

Peran Pemerintah menurut Dosen UMY Rahmawati Husein, MCP, Ph.D adalah peranan pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan yang harus ditekankan dalam beberapa aspek seperti menuntaskan kemiskinan di masyarakat, menunjang dan mengembangkan ekonomi loka, memastikan kehidupan masyarakat sehat, pendidikan yang merata, dan memperhatikan lingkungan guna menyikapi perubahan iklim bumi. Jika aspek tersebut dapat dipenuhi maka peranan pemerintahan daerah akan sangat penting bagi ketahanan ekonomi, ketahanan social dan ketahanan lingkungan di daerah tersebut. (Program Magister IP UMY)

Peranan berasal dari kata peran yang berarti suatu menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan atau role juga diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini jika dikaitkan dengan pengertian peranan dalam pemerintah adalah tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu supaya pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus menjalankan peranannya (Hanifa Nurul, Fisabilillahb Perdini Wajuba Ladi, 2020). Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh **Soekanto (2002: 243)** peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila

seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya.

Menurut **Nyoman (2017)** peran pemerintah dibagi menjadi 5 yaitu:

- Peran sebagai pelayan masyarakat, pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat dalam pendidikan yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan. Pemerintah mengutamakan masyarakat untuk dilayani agar pengembangan pendidikan setiap masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi.
- Peran sebagai fasilitator, pemerintah berperan sebagai fasilitator yaitu pemerintah sebagai penyedia tempat atau penyedia fasilitas untuk pendidikan. Mempunyai peran seperti ini pemerintah seharusnya bisa berbaur dalam masyarakat mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai fasilitas sekolah yang ada di daerah tersebut dan benar-benar mengecek kebenaran pengaduan masyarakat akan kurangnya atau perlunya perbaikan fasilitas.
- Peran sebagai pendamping, pemerintah selain mempunyai tugas utama menjadi pelayan masyarakat, tapi pemerintah mempunyai tugas sebagai pendamping di dalam pendidikan. Bisa mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan sehingga masyarakat bisa merasa terasah di pihak pemerintah yang akan selalu mendampingi buat mereka untuk memperoleh jawaban atas keluhan yang mereka rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing.
- Peran sebagai Mitra, pemerintah berperan sebagai mitra disini yaitu pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Pemerintah dalam

menentukan kebijakan dalam pendidikan harus bisa mengerti dan memahami keadaan pendidikan setiap daerah.

- Peran sebagai penyandang dana, pemerintah sebagai penyandang dana yaitu pemerintah memmberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang memerlukan dan memberikan dana kepada siswa yang membutuhkan. (Astawa Temon Nyoman I, 2017)


1.5.4 Peran Pemerintah dalam Pendidikan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak bimbingan, bantuan dan mengawasi manajemen pendidikan, Kualiatas setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah ketersediaan dana juga harus dipastikan pendidikan untuk setiap negara dari negara berusia tujuh hingga lima belas tahun, lebih penting lagi adalah kesempatan orang tua/warga dan kelompok masyarakat itu masih sangat luas.

Pendidikan adalah sumber ilmu pengetahuan yang harus dimiliki setiap manusia, baik itu pendidikan sekolah atau pendidikan di luar sekolah. Meningkatkan kesadaran menimba ilmu di dunia pendidikan telah diumumkan pemerintah dari sekolah dasar hingga Universitas, tujuan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap warga negaranya adalah meingkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Peningkatan SDM diperlukan agar setiap warga Indonesia dapat berkembang kemampuan yang bisa dibimbing oleh pemerintah agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari dalam maupun dari luar negeri.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran digunakan untuk menentukan tujuan dari penulisan penelitian ini yang digambarkan oleh peneliti. Berdasarkan kerangka dasar teori serta definisi yang ada, alur pikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut. Variabel penelitian ini adalah pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan di Kota Magelang 2022.



Bagan 1 Kerangka Berpikir Penelitian

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Sistem Zonasi

Pengertian zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem zonasi semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberi layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu area atau kawasan tertentu sehingga anak-anak terbaik tidak perlu mencari sekolah terbaik yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.

1.7.2 Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal, maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya, memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang terisrat mencakup input, proses, dan output pendidikan. Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

1.7.3 Peran Pemerintah

Peran Pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Dalam hal

ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terhadap zonasi sekolah.

1.7.4 Peran Pemerintahan dalam Pendidikan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki hak bimbingan, bimbingan, bantuan dan mengawasi manajemen pendidikan, Kualitas setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah ketersediaan dana juga harus dipastikan pendidikan untuk setiap negara dari negara berusia tujuh hingga lima belas tahun, lebih penting lagi adalah kesempatan orang tua/warga dan kelompok masyarakat itu masih sangat luas.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1

Variabel	Dimensi	Indikator
Peran Pemerintah dalam bidang pendidikan, yaitu pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk meneruskan kebijakan yang dilimpahkan kekuasaan seperti hak bimbingan, bantuan dan mengawasi manajemen pendidikan, (Variabel X)	Peran Pemerintah	1. Peran sebagai pelayanan Pendidikan. 2. Peran sebagai fasilitator. 3. Peran sebagai pendamping. 4. Peran sebagai Mitra. 5. Peran sebagai penyanggah dana.
	Sistem Zonasi	1. Jarak dari rumah ke sekolah. 2. Daya tampung. 3. Pemerataan Pendidikan.
Kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.(Variabel Y)	Kualitas pendidikan	1. standar hasil belajar yang ingin dicapai, 2. standar layanan pendidikan 3. standar manajemen didukung sumber daya yang memadai.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis berusaha mencari jawaban dengan secara jelas dan rinci tentang objek penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul dilapangan dan diperkuat dengan studi literature. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, alasan peneliti menggunakan kualitatif untuk memahami bagaimana pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan di Kota Magelang dan bagaimana peran pemerintah dalam sistem zonasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Magelang.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Crocker (2009) pendekatan kualitatif pada umumnya, yang dilatarbelakangi oleh keyakinan, Constructivist, haqqul yakni bahwa realitas atau kebenaran itu tidak tunggal, tetapi tergantung bagaimana individu melihatnya. Dalam melihat dunia atau “fenomena” ini setiap individu melihatnya dari sudut pandang sendiri-sendiri sehingga sebuah realitas atau kebenaran dapat diinterpretasikan berbeda-beda, tergantung sedekat apa atau pengalaman individu berinteraksi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang dan Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Magelang, dikarenakan yang ada di wilayah Kecamatan Magelang utara, yang berada pada satu wilayah dengan SMP N 2, 3, 5, 9

dan 13 Kota Magelang. Salah satu penyebab kekurangan calon murid ini karena memang sudah diterapkannya kebijakan sistem zonasi.

1.9.3 Jenis Data

Untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk mengenai Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang dan Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Magelang, maka penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan data sekunder.

1.9.3.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti internet, buku-buku, makalah, jurnal dan arsip-arsip atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang memiliki hubungan erat dengan pokok penelitian. Pada penelitian Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang dan Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Magelang, data primer akan diperoleh penelitian melalui wawancara yang narasumbernya akan disebutkan pada table dibawah ini:

Tabel 2

Nama data	Sumber data	Teknik pengumpulan data
------------------	--------------------	--------------------------------

Sistem zonasi.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang	Wawancara
Kualitas pendidikan di Kota Magelang	Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Magelang	Wawancara
Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan sistem zonasi di Kota Magelang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang	Wawancara

1.9.3.2 Data Sekunder

Merupakan sebuah sumber daya penelitian yang dapat melalui sebuah media perantara atau bisa dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Untuk mencari sebuah data sekunder dilakukan dengan cara mencari data dari jurnal maupun buku yang ada sesuai dengan aspek yang sedang diteliti, catatan yang membahas mengenai aspek yang sedang diteliti, sebuah bukti yang telah ada dan dapat dibenarkan kebenarannya. Pada penelitian akan memperoleh data mengenai peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang dan Sekolah Menengah Pertama 11 Kota Magelang dengan data sekunder pada table dibawah ini:

Tabel 3

Nama data	Sumber data
-----------	-------------

Profil dinas pendidikan dan kebudayaan kota magelang	Dinas pendidikan dan kebudayaan kota magelang
Program kerja dinas pendidikan dan kebudayaan kota magelang	Dinas pendidikan dan kebudayaan kota magelang
Tugas dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan kota magelang	Dinas pendidikan dan kebudayaan kota magelang
Artikerl, jurnal	Data sekunder

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1.9.4.1 Wawancara

Wawancara adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Wawancara akan di lakukan di Pemerintahan Kota Magelang yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang serta SMP Negeri 1 Kota Magelang.

Teknik wawancara yang digunakan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara terstruktur karena dalam penelitian ini peniliti telah meyiapkan instrument sebagai pendoman

1.9.4.2 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, surat kabar, media elektronik, serta catatan lapangan.

Adapun beberapa contoh media elektronik yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini adalah *magelangekspres.com*, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Federasi Serikat Guru Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat.

1.9.5 Unit Analisis

Unit analisis data adalah suatu yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis data dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

No	Jabatan/sebagai	Narasumber	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	1
2.	SMP Negeri 1 Kota Magelang	Kepala Sekolah/Wakil Kepala sekolah	1

3	SMP Negeri 1 Kota Magelang	Guru	2
4	Wali Murid	Orang tua	1
Jumlah			5

1.9.6 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis suatu data adalah sebagai berikut:

1.9.6.1 Reduksi Data

Setelah peneliti mendapatkan data berupa catatan lapangan, yang berupa hasil wawancara lalu peneliti memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan peneliti, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian peneliti susun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

1.9.6.2 Kategorisasi

Peneliti memilah-memilah setiap suatu dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Dalam setiap kategori yang diberi nama yang disebut label. Hal ini digunakan agar tidak tertukar dengan yang lainnya.

1.9.6.3 Sintesisasi

Setelah peneliti melakukan kategorisasi data lalu penelitian akan mensintesisasikan antara satu kategori data yang didapat dengan lainnya agar mudah dipahami dan tidak tertukar.


1.9.6.4 Analisis

Pengertian analisis adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

1.9.6.5 Kesimpulan

Dalam pengambilan kesimpulan dapat dikatakan bahwa konklusi diraih ketika penalaran silogistik diakui valid atau benar, jika premis-premisnya akurat dan bentuknya benar.

1.9.6 Bagan Alur Metode Penelitian



Bagan 2 Alur Metode Penelitian